



WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 131);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 1/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.100.275.072.209 (satu triliun seratus miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp18.008.029.117,31 (delapan belas miliar delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp1.118.283.101.326,31 (satu triliun seratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.200.275.072.209 (satu triliun dua ratus miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp31.268.185.846,88 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp1.231.543.258.055,88 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);
- c. defisit sejumlah Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen);
- d. Pembiayaan Daerah sejumlah Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen); dan
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sejumlah Rp0 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp285.500.261.209 (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.503.827.117,31 (sembilan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp295.004.088.326,31 (dua ratus sembilan puluh lima miliar empat juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh satu sen); dan
- b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp814.774.811.000 (delapan ratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.504.202.000 (delapan miliar lima ratus empat juta dua ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp823.279.013.000 (delapan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga belas ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. pajak Daerah direncanakan sebesar Rp138.994.500.000 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.123.702.125 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp147.118.202.125 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- b. retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp130.529.977.940 (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.237.000.000 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp122.292.977.940 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp14.433.092.969 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp229.265.372,83 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen); dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp1.542.690.300 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.846.390.365,14 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen) sehingga menjadi Rp11.389.080.665,14 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen).
- (2) Pendapatan transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp747.915.741.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp8.438.120.000 (delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp756.353.861.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan

- b. transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp66.859.070.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp66.082.000 (enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp66.925.152.000 (enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

Perubahan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi direncanakan sebesar Rp 1.059.993.938.950,24 (satu triliun lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen) berkurang sebesar Rp5.909.943.965,44 (lima miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) sehingga menjadi Rp1.054.083.994.984,8 (satu triliun lima puluh empat miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan sen);
- b. belanja modal direncanakan sebesar Rp132.657.442.486,5 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp36.902.755.775,78 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp169.560.198.262,28 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dua puluh delapan sen); dan

- c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp7.623.690.772,26 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh enam sen) bertambah sebesar Rp275.374.036,54 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah lima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp7.899.064.808,8 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah delapan sen).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp483.497.707.697,99 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp1.006.969.678,11 (satu miliar enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah sebelas sen) sehingga menjadi Rp482.490.738.019,88 (empat ratus delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah delapan puluh delapan sen);
 - b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp515.011.875.072,25 (lima ratus lima belas miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah dua puluh lima sen) bertambah sebesar Rp3.784.074.751,33 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp511.227.800.320,92 (lima ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen);

- c. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- d. belanja hibah direncanakan sebesar Rp27.860.583.953 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp232.309.536 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp27.628.274.417 (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah); dan
- e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp33.523.772.227 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.086.590.000 (satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp32.437.182.227 (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp38.141.644.933,5 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp24.297.640.870,92 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi Rp62.439.285.804,42 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua sen);

- b. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp40.745.439.302 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.920.991.264,86 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadi Rp45.666.430.566,86 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh enam sen);
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp51.771.093.151 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.932.214.700 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp58.703.307.851 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp1.222.835.100 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.127.838.940 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.350.674.040 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp7.623.690.772,26 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh enam sen) bertambah sebesar Rp275.374.036,54 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah lima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp7.899.064.808,8 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam sen).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.260.156.729,57 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.260.156.729,57 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

WALI KOTA MADIUN,



MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar perubahan APBD dilandasi oleh Laporan realisasi semester pertama APBD dimana dalam penjelasannya memuat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan dimaksud menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja Daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antarorganisasi, pergeseran antarunit organisasi, pergeseran antarprogram, pergeseran antarkegiatan, pergeseran antarsubkegiatan, pergeseran antarkelompok, dan pergeseran antarjenis.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah, mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR

